

ABSTRAK

Fitrotun Nufus, NIM 1193020047, 2023: “Analisis Bai’ Najasy Dalam Praktik Fake Order Untuk Meningkatkan Performa Toko Online Pada Aplikasi Shopee (Studi Kasus Pada Akun @Aina Hijab)”

Perkembangan teknologi dan pengetahuan menghantarkan pada pengalaman yang berbeda dari segala aspek kehidupan, tentunya memunculkan hal positif dan negatifnya. Persaingan bisnis adalah elemen bermasalah yang paling umum dalam perdagangan digital. Dalam Islam, segala transaksi maupun perilaku yang dilakukan oleh manusia telah diatur pada ketentuan-ketentuan agama atau yang disebut dengan ketentuan syariah. Demikian diatur agar mendatangkan kemaslahatan.

Salah satu dampak dari persaingan bisnis yang dimaksud adalah adanya praktik *fake order*. Secara praktis, praktik *fake order* merupakan tindakan memanipulasi *demand/supply* yang terpasang di toko *Online*. Praktik tersebut menurut Islam dikenal dengan praktik Jual Beli *Najasy*, Pada pengertiannya, *bai’ najasy* merupakan rekayasa pasar, dimana pembeli menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk akan naik. Menurut keterangan para ulama, Jual beli *najasy* dikategorikan sebagai jual beli *ghoiru masyru’* (Jual beli yang dilarang oleh syariat). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami gambaran mekanisme praktik *fake order* dan relevansinya terhadap praktik jual beli *najasy*.

Teori yang diambil untuk penelitian ini yaitu teori tentang jual beli untuk umumnya dan khususnya mengenai jual beli *najasy*, demikian, teori-teori turunan yang ada pada konsep jual beli secara otomatis diungkapkan pada penelitian ini. Adapun kaidah fiqh induk yang termaksud pada penelitian ini yaitu kaidah “*Addhararu Yuzalu*” bahwa kemadharatan seharusnya dihilangkan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan diambil dari wawancara pengguna serta tinjauan pustakaan untuk mengakurasi kebenaran dari data lapangan dengan teori yang ada. Selanjutnya, penelitian yang digunakan menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dideskripsikan atas jawaban mendalam dari judul yang diangkat.

Adapun hasil penelitiannya yaitu bahwa akun @Aina Hijab benar menggunakan tindakan *fake order* dengan tujuan memberitahu calon konsumen atas kualitas produknya. Adapun diskripsi tinjauan kemaslahatan dan kemadharatan yang dirasakan oleh kedua pihak (pengguna *fake order* /penjual dan pengguna shopee/pembeli) yang menghasilkan bahwa mereka sudah memiliki antisipasi tersendiri terhadap kekecewaan atas akun-akun *fake order* dan penjual pada toko @Aina Hijab amat sangat memperhatikan kepercayaan pelanggan dan kualitas produknya. Bentuk praktik *fake order* memiliki relevansi terhadap praktik yang telah terjadi dahulu, atau yang disebut dengan *bai’ najasy*. Hal tersebut membuat kesimpulan hukum terhadap praktik *fake order* disamakan dengan kesimpulan hukum oleh para ulama tentang *bai’ najasy*.

Kata Kunci : Analisis, Relevansi, *Bai’ Najasy*